



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2015/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Sarolangun, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dalam sidang ;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2015/PA.Srl tanggal 19 Agustus 2015, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mestong Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah nomor -/2000 Seri MF tanpa tanggal bulan Juni 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon selama 5 tahun kemudian menetap di rumah kontrakan sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK I, umur 13 tahun, 2. ANAK II, umur 10 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon lebih mementingkan orangtua Termohon dari pada Pemohon sebagai suami apabila dinasehati oleh Pemohon Termohon tidak mau berubah;
- b. Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 tahun 8 bulan;
6. Bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya sekarang dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Bumi Raya Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Nomor : -/2015 tanggal 25 Mei 2015;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan sekarang Termohon telah pergi maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2015/PA.Srl tanggal 28 Agustus dan tanggal 28 September 2015 serta tanggal 07 Januari 2016 tanpa mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Pemohon membatalkan keinginannya untuk bercerai mengingat perceraian lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada positif baik bagi Pemohon sendiri maupun keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan bahwa dalam perkara perceraian meskipun semua dalil-dalil Pemohon diakui, Termohon tidak hadir atau Termohon hadir namun bersedia serta setuju untuk bercerai, pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mestong Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi Nomor : -/2000 tanpa tanggal bulan Juni 2000 (P);

Bahwa disamping Fotokopi Kutipan Akta Nikah itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:
 - bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah keluarga karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Desa Bukit Bumi Raya sedangkan Termohon tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya;
 - bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Sungai Benteng ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011 disebabkan sudah tidak tahan lagi menghadapi keadaan rumah tangga yang kacau akibat sering terjadi pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah bahkan sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- bahwa jelas pada bulan sebelum berpisah Pemohon dan Termohon hampir tiap hari bertengkar;
- bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- bahwa Salah satu kata yang sering diucapkan Pemohon adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon yaitu dengan cara mencari Termohon, namun tidak pernah bertemu;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di Pengadilan;
- bahwa pihak keluarga Pemohon juga sudah sering berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar namun tetap tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai Tetangga, namun sekarang ini Pemohon sudah pindah ;
- bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon lebih kurang 15 meter;
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Desa Bukit Bumi Raya sedangkan Termohon tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak anak saksi lahir, jadi sudah lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Sungai Benteng;
- bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- bahwa Saksi pernah bahkan sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- bahwa Pemohon pernah berusaha untuk rukun kembali dengan cara mencari Termohon untuk mengajaknya kembali, namun sampai saat ini tidak berhasil;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di Pengadilan
- bahwa pihak keluarga menyerahkannya kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa segala peristiwa yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini telah dipertimbangkan sehingga dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah maksimal dalam melakukan upaya damai dimana meskipun prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir namun upaya damai sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya pada setiap awal sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon telah berselingkuh;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tanggal 31 Januari 2011;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke depan sidang tidak hadir tanpa alasan yang sah oleh karenanya Majelis berpendapat Termohon telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sehingga secara hukum Termohon harus dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis merasa perlu memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut :

والقضا على غيب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز ان كان
لمدع حجة

Artinya : Memutus atas Tergugat yang gaib dari wilayah yurisdiksi atau Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah (l'anatuth Thalibin Juz IV hal.283)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil *syar'* tersebut dan mengambil alih dalil yang dimaksud menjadi pendapat Majelis, selanjutnya menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga maka untuk memenuhi maksud dalil tersebut dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahan-perubahannya Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis tetap memandang perlu untuk membebaskan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -/2000 Seri MF tanpa tanggal bulan Juni 2000 (P) yang telah diberi meterai dan dicap pos serta menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dimana pada pokoknya Pemohon memohon agar Fotokopi Akta Nikah dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa surat asli dari fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu.
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani.
- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- bahwa surat tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti pernikahan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat tersebut merupakan akta otentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini bahkan sebaliknya merupakan suatu keharusan sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagaimana tersebut di atas ;

- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat fotokopi Kutipan Akta Nikah dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan pokok permohonan Pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan Termohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon benar-benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan pada pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan sampai saat ini belum pernah bercerai.
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- bahwa sebelum berpisah telah terjadi perlelisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon.
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling pedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat ukti tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- bahwa sejak akad nikah sampai perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- bahwa, dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa, sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Januari 2011;
- bahwa, upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon maupun oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana yang diuraikan di atas telah maksimal dalam melakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil bahkan Pemohon selama persidangan selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Termohon, oleh karenanya Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga permohonan pemohon patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu *raj'i*, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu.
- bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang telah dituangkan dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak maka talak yang diizinkan tersebut adalah talak kesatu *raj'i*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat permohonan jenis talak yang diajukan oleh Pemohon juga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya sedangkan permohonan Pemohon sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diputuskan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat1 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I	
1.	Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang tidak hadir;
2.	Mengabulkan permohonan Pemohon dengan <i>verstek</i> ;
3.	Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu <i>raj'i</i> terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4.	Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 M.. bertepatan dengan tanggal 04 *Rabi'ul Akhir* 1437 H, oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Farida Nur Aini, S.Ag. serta Ermanita Alfiah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ibnu Hajar, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Farida Nur Aini, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,	
Ermanita Alfiah, S.H	
	Panitera Pengganti,
	Ibnu Hajar, B.A
Perincian biaya:	
1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 390.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)